

PROBLEMATIKA GURU DAN DOSEN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Miftahur Rohman

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: miftahur.rohmaan@gmail.com

Abstract: *This paper highlights educator problem in education system in Indonesia. The discussion focuses on general education and religious education. Educators of non-religious education are product of education and institute of teacher training and education (IKIP) which teach general science, meanwhile educators of religious education are product of Islamic Higher Education (PTKI) which teach religious knowledge. This study aims to analyze books, rules, researches, and news about teacher. To sum up, the educator problems include: poor quality teacher and low teacher salaries that are caused by some factors, government policy that is not implemented well, teacher training institution (LPTK) that are not able to produce a professional teacher.*

ملخص: حاولت هذه المقالة دراسة مشاكل المربين في ضوء النظام التربوي الإندونيسي. ورُكزت الدراسة في التربية العامة والتربية الدينية. كان المعلم في التربية العامة خريج المعهد العالي للمعلمين والعلوم التربوية IKIP ثم تغير كثير منها إلى الجامعات التي تدرس العلوم التجريبية والكونية. أما معلموا العلوم الدينية فخرّجوا الجامعات الإسلامية التي تدرس العلوم الإسلامية. كتبت هذه الدراسة عن طريق تحليل الكتب، والقوانين، والبحوث العلمية، والأخبار عن المعلمين. استخلصت الدراسة النتائج التالية: نوعية المدرسين ورفاهية حياتهم ضعيفتان. وهذه نتيجة من أن قرارات الحكومة التي لم تطبق جيدا، والمؤسسات التربوية العالية LPTK لم تكن فعالة في انتاج المعلمين.

Keywords: Problematika, pendidikan, pendidik, kebijakan pemerintah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek terpenting kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan bangsa dapat dilihat dari kemajuan sistem pendidikannya. Dalam sistem pendidikan terdapat berbagai macam *stakeholder* yang saling berkaitan. Komponen yang paling *urgen* adalah pendidik. Pendidik memainkan peran yang sangat penting yang berdampak pada kualitas pendidikan yang dijalankan. Secara historis, pendidik atau guru di Indonesia tidak lepas dari sistem pendidikan yang diterapkan dari masa ke masa sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Di setiap masanya diterapkan kebijakan dan manajemen pendidikan yang beragam, yang bertujuan mengembangkan pendidikan yang lebih kompetitif dan unggul.

Kualifikasi pendidik juga tergantung dari institusi pendidikan guru yang ada. Reformasi pendidikan yang dijalankan di Indonesia telah berjalan sekian lama sejak kemerdekaan. Berdasarkan jenis pendidikan, secara umum pendidik di Indonesia dibedakan ke dalam pendidikan umum dan pendidikan Agama. Kedua jenis pendidikan tersebut berada di bawah naungan kementerian yang berbeda. Pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Kemenristek Dikti). Sedangkan pendidikan agama berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Perbedaan nomenklatur kementerian yang menaungi jenis pendidikan di Indonesia secara tidak langsung juga mempengaruhi kualifikasi pendidik yang dihasilkan. Institusi pendidikan yang melahirkan guru untuk pendidikan umum adalah IKIP (Institusi Keguruan dan Pendidikan) dan institusi pendidikan yang melahirkan guru Agama adalah LPTKI (Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam). Dalam realitanya, baik pendidik pendidikan umum maupun pendidik pendidikan agama, mempunyai problem yang tak kunjung usai dari masa ke masa.

Penulis membatasi pembahasan artikel ini pada problem-problem pendidik pada pendidikan umum dan pendidikan agama. Sesuai dengan pembatasan masalah yang telah ditentukan di atas, maka permasalahan tulisan ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut: “Bagaimana problematika pendidik dalam pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia?”

Dalam tulisan ini, penulis tidak melakukan *empirical research*, hanya mengambil sumber-sumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, *website* yang *ter-update* yang penulis percaya informasi yang dihasilkannya merupakan informasi berdasarkan riset atau studi lapangan.

KONSEP PENDIDIK DAN DASAR KEBIJAKANNYA

Guru memiliki pengertian yang luas. Namun dalam konteks jabatan, guru memiliki makna yang terbatas yaitu mereka yang profesinya mendidik pada lembaga pendidikan formal, dari pendidikan Dasar sampai menengah. Sementara mereka yang mengajar pada lembaga pendidikan tinggi disebut dosen.¹ Menurut PP No. 74 Tahun 2008, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.² Sedangkan untuk pendidikan tinggi, pendidik yang bertugas memberikan pengajaran disebut dosen. Menurut UU No. 14 Tahun 2005, dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.³ Guru adalah profesi yang mulia karena guru merupakan sosok pertama yang mengenalkan pada ilmu-ilmu pengetahuan.

UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 di atas menyebutkan guru harus memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik. Kualifikasi tersebut berupa pendidikan minimal sarjana atau program diploma empat. Sedangkan kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi tersebut bersifat holistik.

Ketentuan mengenai kompetensi tersebut secara lebih jelas dijabarkan dalam PP No. 74 Tahun 2008. *Pertama*, kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi: pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan silabus, RPP, pembelajaran dialogis, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. *Kedua*, kompetensi kepribadian yang mencakup: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantab, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan, bersifat obyektif, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. *Ketiga*, kompetensi sosial yang meliputi: santun dalam berkomunikasi, menggunakan teknologi komunikasi secara fungsional, dapat bergaul dengan efektif dengan semua pihak (sesama pendidik, peserta didik, dan wali peserta didik), bergaul secara baik dengan lingkungan masyarakat, dan menerapkan prinsip persaudaraan dalam kebersamaan. *Keempat*, kompetensi

¹ Muhammad Kosim, *Pendidikan Guru Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2012), 11.

² Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen.

profesional yang meliputi penguasaan materi dan metode pembelajaran. Keempat kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh guru.

Menurut Robert McNergney, profesi guru merupakan profesi yang mulia. Karena gurulah yang membentuk karakter, kedisiplinan, kecintaan, dan kasih sayang. Dengan demikian, tidak diragukan lagi kita harus belajar dari mereka.⁴ Secara umum ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih.⁵ E. Mulyasa mengidentifikasi 19 (sembilan belas) peran guru yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.⁶

Ibnu Jama'ah berpendapat bahwa guru ideal dalam Islam adalah guru yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Sifat-sifat rendah hati, khusyuk, *tawadhu'*, dan berserah diri kepada Allah. Selain itu, guru harus berkepribadian agamis, yakni memiliki tingkah laku sesuai dengan tuntutan Rasul berdasarkan al-Quran dan Hadis.⁷ Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, guru ideal seharusnya mendidik dan melatih peserta didik secara sistematis dengan disesuaikan kapasitas mereka. Kemudian menumbuhkan kreativitas berpikir siswa dengan pembelajaran yang komprehensif, yaitu sebelum peserta didik paham, guru tidak berpindah ke materi lain. Seorang guru juga harus membiasakan diskusi dan tukar pikiran dengan peserta didik, membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan pemahaman materi yang baik.⁸ Sementara itu, Abd al-Amir Syams al-Dīn mendefinisikan guru ideal harus senantiasa membudayakan membaca, menelaah, berpikir, menghafal, berdiskusi, dan membuat karya. Seorang guru tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan.⁹ Sejalan dengan ulama-ulama Islam di atas, al-Ghazālī menyatakan seorang guru harus bertanggung jawab pada pelajaran yang diajarinya dan membuka jalan yang seluas-luasnya untuk mempelajari bidang studi lain, maka harus menjaga kemajuan murid secara bertahap.¹⁰

⁴ Robert McNergney & Carol Carrier, *Teacher Development*, (New York: Macmillan Publishing, 1981), vii.

⁵ Suyanto, Asep Jihad, *Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2013), 1.

⁶ E.Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, cet ke-10, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 13.

⁷ Abd al-Amir Syams al-Dīn, *al-Mazhab al-Tarbawi 'in Ibnu Jama'ah*, (Beirut: Dār al-Iqra, 1404 H/1984 M), 23.

⁸ Abd al-Amir Syams al-Dīn, *al-Fikr al-Tarbawy ind Ibnu Khaldun wa Ibnu al-Azraq*, cet ke-1, (Beirut: Dār al-Iqra, 1413 H/1993 M), 87-89.

⁹ *Ibid.*, 23.

¹⁰ Al-Ghazālī, *Ihyā' Ulumuddīn*, (ttp: Masyadul Husaini, t.t.), Juz I, 46.

Di Indonesia jumlah guru menurut data Kemendikbud ada sebanyak 3.015.315 guru. Dari jumlah itu, sebanyak 2.294.191 guru berstatus PNS dan guru tetap yayasan (GTY). Sedangkan sisanya sebanyak 721.124 guru berstatus guru tidak tetap (GTT) dan tidak bersertifikasi.¹¹ Dari 3 (tiga) juta guru tersebut tidak sedikit yang masih bermasalah, baik dari segi profesionalisme maupun kepribadian.

Hasil penelitian banyak yang menunjukkan sertifikasi guru tidak berjalan lurus dengan kompetensi guru dalam mengajar. Penelitian Kardiyem terhadap guru akuntansi bersertifikasi di SMK se-Kabupaten Grobogan menunjukkan kompetensi profesional guru belum maksimal. Dalam hal ini kemampuan guru masih kurang dalam menerapkan SK dan KD, pengembangan materi, dan pola berpikir peserta didik.¹² Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Badrun Kartowagiran. Ia meneliti kualitas guru yang sudah tersertifikasi di Kabupaten Sleman. Dalam penelitiannya diambil sampel sebesar 10 persen dari total 548 guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa kinerja sebagian guru profesional (pasca sertifikasi) yang ada di Kabupaten Sleman belum baik. Kekurangan tersebut di antaranya dalam membuat dan menyusun perangkat pembelajaran (RPP).¹³

Penelitian kualitas guru bersertifikasi selanjutnya adalah penelitian Sujianto. Ia meneliti guru kejuruan yang bersertifikat pendidik se-Malang Raya. Dari hasil penelitiannya ia menemukan bahwa pemberlakuan UU No. 14/2005 yang diikuti dengan tunjangan profesi sebenarnya memberikan harapan besar untuk menumbuhkan minat guru dalam mengembangkan profesionalitasnya, namun kenyataannya tidak demikian. Pengembangan profesionalitas berkelanjutan guru bersertifikat pendidik di SMK rumpun teknologi se-Malang Raya masih tergolong rendah.¹⁴ Untuk kasus guru Pendidikan Agama Islam (PAI), penelitian Khoirunnisa di SMPN se-Kota Bekasi menyimpulkan bahwa kompetensi guru sudah cukup baik, kecuali evaluasi dan proses hasil belajar, masih terdapat guru yang tidak dapat menerima pluralisme dan multikulturalisme serta minimnya pengetahuan guru terhadap teknologi informasi.¹⁵ Dengan demikian, tunjangan

¹¹ Data ini disampaikan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata. Lihat Ati, "2016, Sebanyak 72.082 Guru di Indonesia Bersertifikasi", *Kedaulatan Rakyat*, 11 Januari 2016. www.krjogja.com/sebanyak-72082-guru-di-indonesia-bersertifikasi. Diakses pada 16 Pebruari 2016.

¹² Kardiyem, "Analisis Kinerja Guru Pasca Sertifikasi: Studi Empiris pada Guru Akuntansi SMK Se-Kabupaten Grobogan", *JEE: Journal of Economic Education*, No. 2, Vol. I, Juni 2013, 1.

¹³ Badrun Kartowagiran, "Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi)", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 3, Vol. XXX, (Nopember 2011), 472.

¹⁴ Sujianto, "Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya", *Jurnal Pendidikan Sains*, No. 2, Vol. I, Juni 2013, 159.

¹⁵ Khoirunnisa, "Profil Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam SMPN Di Kota Bekasi", *Jurnal Tarbawi*, No. 3, Vol. I, (September 2012), 205.

sertifikasi yang diterima guru tidak sejalan dengan profesionalismenya dalam mengajar.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, masih terdapat problematika pendidik, terutama dalam pendidik yang sudah bersertifikasi. Kenyataan tersebut mengindikasikan terjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Guru ideal yang diharapkan semakin bermunculan pasca berlakunya UU No. 14 Tahun 2005 pada kenyataannya sulit terwujud. Problematika tersebut tentu saja tidak lahir secara instan. Jika akan mengukur kualitas dan kompetensi guru, tentu tidak dapat dilepaskan dari lembaga pendidikan yang melahirkan guru. Pendidikan guru di Indonesia dikenal dengan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) yang kemudian bertransformasi menjadi Universitas Keguruan. Selain itu, ada FKIP yang terdapat di universitas-universitas negeri maupun swasta. Sedangkan lembaga pendidikan yang mencetak guru pendidikan agama Islam dikenal dengan UIN, IAIN, dan STAIN.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA

Setelah Indonesia merdeka, sistem pendidikan guru mengalami perkembangan dari sebelumnya pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Sistem pendidikan di Indonesia dijalankan melalui Kementerian Pendidikan¹⁶ sebagai penyelenggara pendidikan umum, dan kementerian Agama¹⁷ sebagai penyelenggara pendidikan Agama.

¹⁶ Dalam sejarahnya, nama kementerian ini mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur; tahun 1945-1959 bernama Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dari tahun 1959-1961 berubah menjadi Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Tahun 1961-1966 dipecah menjadi tiga Departemen: Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, dan Departemen Olahraga. Selanjutnya pada tahun 1966-1999 menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1999-2010 menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Tahun 2010-2011 berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian pada tahun 2011-2014 berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir, mulai tahun 2014 hingga sekarang dipecah menjadi 2 (dua) Kementerian yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang membawahi Pendidikan Tinggi.

¹⁷ Kementerian Agama dibentuk dalam Kabinet Syahrir tanggal 3 Januari 1946. Kemudian pada tahun 1960 berubah nama menjadi Departemen Agama. Sejak 28 Januari 2010 hingga sekarang berubah kembali menjadi Kementerian Agama.

Lembaga pendidikan guru yang pernah berkembang dalam naungan Kementerian Pendidikan, untuk calon guru sekolah dasar, antara lain: SGC¹⁸ (2 tahun setelah SD), SGB¹⁹ (4 tahun setelah SD), SGA (6 tahun setelah SD), dan SPG (3 tahun setelah SMP). Sedangkan untuk calon guru pada jenjang pendidikan menengah disiapkan melalui lembaga pendidikan guru jenjang pendidikan tinggi, yaitu PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru), IPG (Institut Pendidikan Guru), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Universitas bekas IKIP.²⁰

Perguruan Tinggi Guru berdiri tahun 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) untuk mendidik guru sekolah menengah. PTPG ini berdiri di empat tempat, yaitu Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondodano. Pada tahun 1961 berdasarkan kesepakatan antara Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dan Departemen Perguruan Tinggi. Dalam kesepakatan itu, PTPG dimasukan ke dalam universitas sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang ditujukan untuk mendidik calon sekolah lanjutan (baik lanjutan pertama maupun lanjutan atas).²¹

Selanjutnya, FKIP dianggap tidak memenuhi ekspektasi untuk mendidik calon-calon guru yang kompeten, sehingga didirikan IPG (Institut Pendidikan Guru) di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Akibatnya, timbul dualisme penyelenggara pendidikan guru tingkat menengah karena saat itu FKIP berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Akibat dualisme penyelenggara pendidikan guru tingkat menengah, melalui Dekrit Presiden tanggal 3 Januari 1963, FKIP dan IPG diintegrasikan menjadi satu lembaga Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) di bawah Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).²² IKIP pada akhirnya berubah menjadi Universitas yang mendidik calon tenaga guru tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

¹⁸ Sehubungan dengan kebutuhan guru SR yang mendesak, maka dibukalah sekolah guru yang dalam waktu singkat dapat menghasilkan guru. Untuk itu didirikan sekolah guru 2 (dua) tahun setelah SR yang disebut Sekolah Guru C (SGC). Namun keberadaan SGC dirasakan kurang bermanfaat, sehingga SGC ditutup dan sebagian dijadikan SGB. www.file.upi.edu. Diakses pada 3 April 2015.

¹⁹ Pendidikan SGB dimaksudkan untuk mendidik guru SR. Murid yang diterima adalah lulusan SR yang lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. www.file.upi.edu. Diakses pada 3 April 2015.

²⁰ Kosim, *Pendidikan Guru Agama*, 5.


²¹ Diambil dari artikel "Guru" dalam www.file.upi.edu. Diakses pada 3 April 2015.

²² Fahriany, "Teacher Education in Indonesia," *JURNAL TARBIYA: Journal Education of Muslim Society* No. 1, Vol. I, (Juni 2014), 4-5.


Tabel 1: Perkembangan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan

No	Tahun	Jenis Pendidikan	Jenjang Mengajar
1	1945	SGB (4 tahun setelah SD)	SD
		SGA (3 tahun setelah SMP)	SMP
2	1950	KPKPKB	
		• SGB (6 tahun setelah SD)	SD
		• PGSLP (BI)	SMP
		• PGSLA (BII)	SMA
3	1954	PTPG	SMP dan SMA
4	1961	FKIP (Bagian dari universitas)	SMP dan SMA
		IPG (Institut Pendidikan Guru)	SMP dan SMA
5	1963	IKIP (integrasi FKIP dan IPG)	SMP dan SMA

Gambar 1: Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud



Gambar 2: Pengelolaan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti



Kementerian Agama juga mengalami perkembangan jenis pendidikan sebagaimana Kementerian Pendidikan. Pengadaan guru agama melalui pendirian sekolah guru diawali dengan pendirian Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHI) di Solo pada tanggal 16 Mei 1948. SGHI sempat *vacuum* saat agresi militer Belanda II. SGHI merupakan sekolah yang mendidik calon guru dan hakim agama Islam secara bersama dalam satu lembaga. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 SGHAI dikembangkan dan didirikan SGAI (Sekolah Guru Agama Islam).²³ Selanjutnya, nama SGHAI diganti menjadi SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) dengan masa belajar tetap 4 tahun setelah MTs/SMP. Sedangkan SGAI diganti menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dengan masa belajar 5 tahun setelah SD/MI.

Selanjutnya, PGA 5 tahun berubah menjadi PGA 6 tahun. Seiring berjalannya waktu perubahan-perubahan dilakukan untuk memajukan pendidikan keagamaan di Indonesia. Berikut ini disajikan dalam tabel, jenis-jenis pendidikan guru jenjang menengah.

Tabel 2: Perubahan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri Jenjang Pendidikan Menengah

No	Tahun	Nama Lembaga	Dasar Pendirian
1	1948-1950	SGHAI	Peraturan Menteri Agama Nomor 3/C-3/1950
2	1950	SGHAI 4 tahun SGAI 2 tahun SGAI 5 tahun	SE Kepala Bagian C (Pendidikan Agama) Nomor 277/C/C-9/1950
3	1951	SGH 4 tahun PGA 5 tahun	Penetapan Menteri Agama Nomor 7/1951
4	1953	PGA 6 tahun; • PGAPN 4 tahun • PGAAN 2 tahun	Penetapan Menteri Agama Nomor 35/1953
5	1959	PGAN 4 tahun PGAN 6 tahun	Penetapan Menteri Agama Nomor 18/1959
6	1978	PGAN 3 tahun	Keputusan Menteri Agama Nomor 19/1978
7	1992	PGAN menjadi MAN	Keputusan Menteri Agama Nomor 42/1992

²³ Kosim, *Pendidikan Guru Agama*, 29-31.

Selanjutnya, untuk pendidikan guru jenjang menengah, dipersiapkan oleh Fakultas Tarbiyah yang merupakan bagian dari PTKIN. Sejarah berdirinya IAIN dimulai di Yogyakarta pada tahun 1960 yang berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 11/1960. IAIN merupakan hasil integrasi PTKIN dan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama). Pada perkembangan selanjutnya IAIN dipecah menjadi dua: IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta, yang masing-masing memiliki tugas koordinasi dan pembinaan terhadap fakultas-fakultas cabang di daerah.²⁴

Setelah IAIN Jakarta berdiri pada tahun 1963, pendirian fakultas dan IAIN semakin luas yang tersebar di daerah-daerah. Sampai tahun 1972, telah berdiri di tiga belas wilayah dengan sejumlah fakultas yang mencapai 104 buah yang tersebar tidak hanya di ibukota Propinsi, tetapi juga di kota-kota kabupaten.²⁵ Pada perkembangan selanjutnya, sejumlah IAIN berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) karena memiliki fakultas dan jurusan di luar studi keislaman. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah perguruan tinggi Islam pertama yang berubah menjadi UIN. Jika pada tahun 2000 tercatat masih terdapat 14 IAIN di Indonesia, saat ini 11 di antaranya telah berubah status menjadi UIN.²⁶

Tabel 3: Daftar Universitas Islam Negeri di Indonesia


No	Nama	Tahun Berdiri	Kota
1	UIN Syarif Hidayatullah	2002	Tangerang Selatan
2	UIN Sunan Kalijaga	2004	Yogyakarta
3	UIN Maulana Malik Ibrahim	2004	Malang
4	UIN Sunan Gunung Djati	2005	Bandung
5	UIN Alaudin	2005	Makassar
6	UIN Sultan Syarif Kasim	2005	Pekan Baru
7	UIN Ar-Raniry	2013	Banda Aceh
8	UIN Sunan Ampel	2013	Surabaya
9	UIN Raden Fatah	2014	Palembang
10	UIN Sumatera Utara	2014	Medan
11	UIN Walisongo	2014	Semarang

²⁴ *Ibid*, 88-90.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Universitas Islam Negeri, http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_negeri. Diakses pada 5 April 2015.

Gambar 3: Pengelolaan Pendidikan Kementerian Agama



PROBLEMATIKA GURU

Pasca pemberlakuan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, program akta IV secara bertahap dihapus. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) UU 14/2005, untuk menjadi guru profesional tidak harus lulusan sarjana kependidikan. Semua sarjana atau diploma empat memiliki peluang yang sama menjadi guru, asal memenuhi ketentuan dan lulus pendidikan profesi.

Dengan meningkatnya persyaratan akademik calon guru menjadi minimal lulusan sarjana atau diploma IV (empat) dan lulus pendidikan profesi, maka sejak Indonesia merdeka hingga kini telah terjadi tiga kali perubahan syarat minimal calon guru. Perubahan-perubahan tersebut yaitu: *Pertama*, periode 1945-1989. Syarat pendidikan calon guru di masa ini bersifat multi strata sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikan yang menjadi wilayah tugasnya. *Kedua*, periode 1989-2005, semua guru pada periode ini harus memiliki kualifikasi akademik minimal jenjang pendidikan tinggi dengan jenis program yang sesuai dengan tugasnya. *Ketiga*, periode 2005 hingga sekarang, terutama setelah UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen disahkan. Semua calon guru wajib memiliki kualifikasi minimal sarjana atau diploma IV (empat) dan untuk menjadi pendidik profesional harus lulus pendidikan profesi.²⁷

²⁷ Kosim, *Pendidikan Guru Agama*, 140.

Tabel 4: Kualifikasi Minimum Pendidikan Calon Guru

No	Periode	Satuan Pendidikan	Kualifikasi Minimal
1	1945-1980	• SD/MI	Sekolah Menengah Keguruan
		• SMP/MTs	Sarjana Muda
		• SMA/MA	Sarjana Lengkap
2	1989-2005	• SD/MI	Diploma II
		• SMP/MTs	Diploma III
		• SMA/MA	Sarjana S1
3	2005-Sekarang	SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA	Sarjana S1 atau Diploma IV dan Pendidikan Profesi Guru

Meskipun profesi guru sudah menjadi tenaga profesional sesuai amanat UU Guru dan Dosen No. 14/2005, namun masih banyak problem yang ditemukan tentang mereka. Permasalahan yang dihadapi di setiap daerah tentu berbeda-beda, melihat luasnya wilayah nusantara. Guru yang mengabdikan di wilayah terluar nusantara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kerap kali mendapatkan kendala dalam sarana prasarana mengajar. Sulitnya akses dan beratnya medan membuat mereka seakan terisolasi dan terlupakan jasanya. Mereka seharusnya menjadi miniatur proses pendidikan Indonesia yang dapat dilihat oleh negara tetangga.

Problem yang dihadapi tenaga pendidik di daerah perbatasan sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, keadaan guru yang mengajar di daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selain fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai, mereka kerap tidak mendapatkan tunjangan yang layak.²⁸ Jumlahnya juga masih kurang, sehingga guru harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Sebagian dari mereka adalah guru honorer.²⁹ Dengan demikian, pendidikan di Indonesia semakin terlihat diskriminatif, terutama untuk wilayah perbatasan yang sangat memprihatinkan. Selain di perbatasan Kalimantan, kekurangan jumlah guru juga terjadi di NTT. Menurut Gubernur NTT,

²⁸ Derita Guru di perbatasan”, Pontianak Time, 25 Nopember 2013. www.pontianak-times.com/edukasi/251113/derita-guru-mengajar-di-perbatasan. Diakses pada 7 April 2015.

²⁹ Said Dian Utomo, “Potret Pendidikan di perbatasan Kalimantan”. <http://pattiro.org/?p=4143>. Diakses pada 7 April 2015.

Frans Lebu Raya, sampai tahun 2015 terdapat 20 ribu guru yang masih berijazah SMA dari 97 ribu guru yang ada di NTT.³⁰

Sebenarnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah mengambil kebijakan untuk pendidikan di daerah tertinggal dan daerah terluar nusantara. Di antaranya ialah program “Indonesia Mengajar”. Program tersebut ditujukan untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah nusantara, terutama daerah yang masih tertinggal atau daerah terpencil yang kekurangan guru. Untuk itu, dikirim tenaga guru untuk mengabdikan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, Kemendikbud meluncurkan program SM-3T (Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal). Bagi sarjana keguruan yang baru lulus diberikan kesempatan mengajar di daerah 3T selama 1 (satu) tahun. Menurut Anis Baswedan, program ini bertujuan mempercepat pembangunan di daerah 3T. Program ini sebagai solusi mengatasi kekurangan guru di daerah 3T.³¹

Program ini mengirimkan sekitar 3000 sarjana pendidikan setiap tahun. Mereka ditempatkan di sejumlah daerah terpencil di wilayah Papua, NTT, Kalimantan dan sejumlah daerah terpencil lainnya. Sebelum mengikuti program ini mereka diberi pelatihan bagaimana mengajar di daerah 3T. Setelah 1 (satu) tahun menempuh program ini, mereka yang berminat menjadi guru diberikan beasiswa pendidikan profesi. Dengan mengikuti pendidikan profesi ini, setelah lulus mereka sudah bisa mengabdikan sebagai guru melalui jalurnya masing-masing.³²

Selain pemerataan jumlah guru, problem yang kerap kali menghiasi wajah pendidikan di Indonesia adalah minimnya kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyono, menilai status kepegawaian guru honorer tidak jelas. Bahkan, gaji yang diterima guru honorer menurutnya tidak layak. Seharusnya guru honorer yang didahulukan untuk diseleksi menjadi CPNS. Namun ditingkat Kabupaten/Kota data tersebut dimanipulasi.³³ Pemerintah dalam pandangan PGRI tidak memiliki data akurat tentang jumlah guru di

³⁰ Yohanes Seo, “20 Ribu Guru di NTT Masih Berijazah SMA”, Tempo, 05 Mei 2015. <http://www.nasional.tempo.co/read/news/2015/05/05/Ribu-Guru-di-NTT-Masih-Berijazah-SMA>. Diakses pada 20 Mei 2015.

³¹ Nadia Agma, “Program SM3T, Anis Baswedan Siap Sebar 1000 Sarjana ke Daerah Pelosok”, Aktual Post, 21 Januari 2015. www.aktualpost.com/program-sm3t-anies-baswedan-siap-sebar-1000-sarjana-ke-daerah-pelosok-45924/. Diakses pada 8 April 2015.

³² Ratih Anbarini, “Program SM3T Salah Satu Solusi Pemerataan Kualitas Pendidikan”, <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/node/2951>. Diakses pada 8 April 2015.

³³ Karta Raharja, “PGRI: Gaji Guru Honorer Tidak Manusiawi”, Republika, 19 Maret 2015, www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/03/19/nlgsj7-pgri-gaji-guru-honorer-tidak-manu-siawi. Diakses pada 3 April 2015.

Indonesia. Selama ini data yang disampaikan pemerintah, jumlah guru di Indonesia sudah cukup. Namun menurut PGRI data tersebut dimanipulasi. Sebagai contoh 6.000 guru honorer di Kabupaten Purwakarta tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), padahal mereka sudah mengabdikan bertahun-tahun. Hal tersebut menurut Sang Bupati Dedi Mulyadi karena tidak tersedianya alokasi APBD untuk menggaji mereka.³⁴

Untuk lingkup Kementerian Agama juga terdapat problem yang tidak sedikit. Mulai dari rendahnya kualitas guru, gaji guru honorer, dan kurangnya jumlah guru di daerah. Salah satu daerah yang mengalami krisis guru agama adalah DIY. Dari media *online* yang penulis kutip, jumlah guru agama di Kanwil Kemenag DIY jauh dari cukup. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kemenag DIY, Bardan Usman mengatakan di seluruh DIY saat ini hanya terdapat 3.000 guru agama Islam. Sedangkan jumlah sekolah negeri dan swasta di DIY mencapai lebih dari 3.000 sekolah dan memiliki banyak kelas paralel. Akibatnya, beban guru agama Islam di DIY sangat berat. Mereka kelebihan jam mengajar.³⁵

Selain di DIY, problem pendidik di lingkup Kementerian Agama juga terjadi di Cianjur. Ribuan guru non-pegawai negeri sipil (PNS) belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama delapan bulan terakhir. Keresahan para guru non PNS atau honorer tersebut cukup beralasan mengingat honor mereka sebagai guru sangat minim jauh dari jumlah TPG yang mereka harusnya terima. Secara terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kemenag Cianjur, Tavip Supriadi, tidak menampik belum cairnya tunjangan sertifikasi menyebabkan keresahan di antara para guru madrasah. Bahkan ada sejumlah guru yang harus hutang gara-gara tunjangan sertifikasinya belum cair.³⁶

Selain permasalahan di atas, pendidikan di Indonesia dihadapkan dengan kualifikasi pendidik itu sendiri. Banyak ditemukan guru yang mengajar tidak sesuai dengan *background* keilmuan yang dimilikinya. Dengan demikian, *transfer of knowledge* tidak berjalan dengan optimal. Untuk itu, Kementerian Pendidikan melakukan sertifikasi guru-guru yang ada. Tujuannya adalah untuk membentuk guru

³⁴ Nanung Sutisna, "Nasib 6.000 Guru Honorer di Purwakarta Tidak Jelas", Tempo, 05 Mei 2015. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/05/058663608/nasib-6-000-guru-honorer-di-purwa-karta-tidak-jelas>. Diakses pada 20 Mei 2015.

³⁵ Neni Ridarineni, "Banyak Daerah Krisis Guru Agama", Republika, 21 Januari 2015, <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/01/21/niiroa1--banyak--daerah-krisis-guru-agama>. Diakses pada 8 April 2015.

³⁶ Bisri Mustofa, "Bisri Mustofa, "Tunjangan Guru Non-PNS di Kemenag 8 Bulan Belum Cair", Pikiran Rakyat, 04 Mei 2015, <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2015/05/04/325963/tunjangan-guru-non-pns-di-kemenag-8-bulan-belum-cair>. Diakses pada 20 Mei 2015.

yang profesional sesuai dengan UU Guru dan Dosen No. 14/2005. Sertifikasi tersebut mulai dengan portofolio, PLPG, dan yang terakhir PPG. Program-program tersebut diluncurkan dalam rangka menciptakan pendidikan yang lebih baik dan kompetitif.

Portofolio dan PLPG sudah tidak diterapkan lagi karena dianggap kurang tepat. Gantinya adalah PPG (Pendidikan Profesi Guru).³⁷ Berdasarkan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, PPG adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar memiliki kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³⁸

Dalam Permendikbud tersebut, peserta didik PPG berasal dari sarjana kependidikan dan non-kependidikan. Dengan demikian, sertifikat akta IV secara berangsur mulai dihapus. Jika dicermati, adanya peraturan tersebut untuk meningkatkan kualitas guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun di sisi lain penghapusan akta IV akan mengikis eksistensi fakultas keguruan dan fakultas tarbiyah sebagai LPTK penghasil guru. Sarjana lulusan dari fakultas lain dapat menjadi guru dengan syarat mengikuti program PPG. Demikian juga sarjana FKIP dan Tarbiyah. Mereka dapat mendapatkan lisensi mengajar setelah menempuh program profesi tersebut. Keadaan demikian akan menimbulkan anomali dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bagaimana tidak, lulusan dari FKIP dan Tarbiyah disamakan dengan lulusan fakultas lain. Setelah lulus, mereka belum dapat mengajar meskipun mereka lulusan fakultas keguruan.

Selanjutnya, untuk sektor birokrasi, pemerintah belum lama ini membentuk Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen Guru dan Tendik). Pembentukan direktorat jenderal yang khusus menangani guru dan tenaga kependidikan ini tertuang dalam PP No. 14/2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Mendikbud, Ditjen Guru dan Tendik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. Ditjen Guru dan Tendik berfungsi melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, serta peningkatan kesejahteraan guru


³⁷ Priadi Surya, "Model Pendidikan Guru Prajabatan: dari Penghapusan Akta IV Menuju Sertifikat Profesi", *Jurnal Dinamika Pendidikan*, No.1, Vol. I, (Mei 2014), 96.

³⁸ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

dan pendidik lainnya. Fungsi berikutnya adalah melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi serta peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan.³⁹

Pembentukan Ditjen Guru tersebut merupakan kebijakan Menteri yang baru. Sudah sering dijumpai di Indonesia setiap pejabat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru bagi instansi yang dipimpinnya. Kebijakan tersebut tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jika dicermati hingga kini banyak kebijakan dan peraturan yang justru tumpang tindih dan tidak bermanfaat di kemudian hari. Pembentukan Ditjen Guru dan Tendik memang baru beberapa bulan yang lalu dan belum bisa dinilai kinerja dan fungsinya.

Gambar 4: Problem Guru di Indonesia



PROBLEMATIKA DOSEN

Tidak hanya guru, data Kemenristek Dikti menunjukkan Indonesia ternyata masih sangat kekurangan tenaga dosen. Fakta ini sangat memprihatinkan dan dapat mengancam keberlangsungan pendidikan tinggi di tanah air. Menurut data Kemenristek Dikti, jumlah dosen saat ini kurang dari 160.000 orang. Jumlah tersebut sangat jauh dari cukup karena jumlah mahasiswa yang mencapai 5,4 juta orang. Dari jumlah 160.000 dosen tersebut, sebanyak 30% di antaranya masih lulusan S1, lalu S2 separuhnya dan S3 hanya 11%.⁴⁰

³⁹ Mitra Tarigan, "Baru dibentuk Apa Tugas Direktorat Jenderal Guru?", Tempo, 08 Februari 2015, <http://www.nasional.tempo.co/read/news/2015/02/08/079640843/Baru-Dibentuk-Apa-Tugas-Di-rectorat-Jenderal-Guru>. Diakses pada 20 Mei 2015.

⁴⁰ Tajuk Sindo, "Krisis Dosen", Koran Sindo, 02 Februari 2015, <http://www.nasional.sindonews.com/read/958755/16/krisis-dosen-1422847912>. Diakses pada 4 April 2015.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perguruan tinggi di Indonesia sangat minim melakukan perekrutan tenaga dosen baru. Saat ini banyak dosen yang pensiun, namun tidak diimbangi dengan perekrutan dosen baru. Kedua, minimnya minat seorang mahasiswa untuk menjadi dosen. Kebanyakan mereka lebih memilih bekerja di BUMN, perusahaan swasta atau perusahaan multinasional. Alasannya adalah gaji yang lebih besar daripada menjadi tenaga dosen.⁴¹

Rendahnya kualitas dosen sangat terlihat di daerah-daerah. Staf pengajar di level pendidikan tinggi seharusnya minimal berpendidikan master. Namun faktanya banyak dijumpai dosen atau asisten dosen yang belum berkualifikasi master. Selain itu, mereka kerap mengampu mata kuliah yang sebenarnya bukan keahliannya. Keadaan demikian membuat pendidikan di Indonesia semakin tertinggal dengan negara tetangga, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Keadaan tersebut penulis cermati akibat longgarnya pengawasan pemerintah untuk pendidikan tinggi. Seharusnya pemerintah melalui Dirjen Dikti Kemenristek dan Dirjen Diktis Kemenag menjadi garda terdepan dalam memajukan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Parameter untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia adalah dengan meningkatkan jumlah guru besar (profesor) dan jumlah Doktor (Dr/Ph.D). Jumlah Doktor di Indonesia masih kalah dibanding Malaysia.⁴² Apalagi jika dibandingkan dengan China yang sudah memiliki 500 ribu doktor.⁴³ Jika dicermati secara seksama, kenyataan tersebut sangat ironis mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Untuk mengelola sumber daya alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang *expert* di bidangnya. Dengan demikian, eksploitasi asing terhadap sumber daya alam Indonesia dapat diminimalisasi.

Problem yang dihadapi Kementerian Agama juga tidak jauh berbeda. Menurut Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amir, kualitas SDM pengajar di PTKI tergolong rendah. Data Kementerian Agama saat ini menunjukkan jumlah dosen PTKI mencapai 32.271 orang dengan sebaran 12.049 orang di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Rasio jumlah doktor di Indonesia pada tahun 2015 adalah 143 doktor per satu juta populasi penduduk. Kalah dengan Malaysia 509 doktor per satu juta penduduknya. Kemudian di India terdapat 1.410 doktor setiap satu juta penduduknya. Bila dibandingkan dengan Jepang, Indonesia masih sangat jauh yang mencapai 6.438 doktor per satu juta penduduk. <http://kalbar.antaranews.com/berita/332228/indonesia-kekurangan-doktor>. Diakses pada 9 April 2015.

⁴³ Didi Purwadi, "Kemendikbud: Indonesia Ketinggalan Jumlah SDM Bertitel Doktor", *Republika*, 01 Maret 2015, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/01-kemendikbud-indonesia-ketinggalan-jumlah-sdm-bertitel-doktor>. Diakses pada 18 Mei 2015.

dan 19.212 berada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Dari jumlah tersebut, dosen PTKIN yang berpendidikan doktor (S-3) hanya 1.803 orang (15,5%), sedangkan yang berpendidikan master (S-2) sebanyak 9.012 orang. Sedangkan pada PTKIS, hanya 1.173 (5,8%) orang berkualifikasi doktor (S-3), dan 12.509 (65,1%) orang masih berkualifikasi Master (S-2).⁴⁴

Sedangkan jumlah PTKI di Indonesia menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, sangat memadai. Indonesia memiliki 686 PTKI, baik negeri maupun swasta. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan perguruan tinggi di negara Islam lainnya seperti Mesir yang tidak lebih dari 50 perguruan tinggi dan Arab Saudi yang tidak lebih dari 60 perguruan tinggi.⁴⁵ Dengan demikian, kebangkitan Islam sangat mungkin lahir dari Indonesia.

Menyikapi problem di atas, pemerintah meluncurkan program-program beasiswa master (S-2) dan doktor (S-3). Di antara program-program tersebut adalah program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Di Kementerian Agama, program tersebut sudah dijalankan untuk mendorong terwujudnya lebih banyak kualifikasi tenaga pengajar setingkat doktor di PTKI. Salah satu yang menjadi program unggulan yang mulai dijalankan Kemeterian agama adalah mencetak 5.000 Doktor. Program ini akan terus berjalan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan tinggi Islam di tanah air.

Selain itu, publikasi karya ilmiah dosen juga masih rendah. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor di antaranya tidak adanya waktu untuk menulis dan meneliti karena padatnya jam mengajar. Selain itu, minimnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah juga menjadi penghambat. Dengan demikian, tradisi akademik yang seharusnya melekat pada diri seorang dosen menjadi tidak produktif lagi. Untuk itu, kualitas jurnal ilmiah di Indonesia harus ditingkatkan untuk menyuburkan kegiatan akademik di kalangan dosen dan peneliti. Sebab, menurut data dikti sampai tahun 2014, jurnal yang terakreditasi nasional baru sebanyak 158 buah dan yang terindek internasional baru 19 buah jurnal.⁴⁶

⁴⁴ Khoirul Muzakki, "Beri Beasiswa, Kemenag Target 5000 Doktor", Koran Sindo, 10 Maret 2015, <http://www.koran-sindo.com/read/974440/149/beri-beasiswa-kemenag-target-5000-doktor>. Diakses pada 18 Mei 2015.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Bambang Sutopo Hadi, "DIKTI: Jumlah Jurnal Terakreditasi Perlu Ditingkatkan", Koran Sindo, 10 Maret 2015, <http://www.koran-sindo.com/read/974440/149/beri-beasiswa-kemenag-target-5-000-doktor-1425959258>. Diakses pada 18 Mei 2015.

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU

Untuk menjadi guru yang profesional tidak cukup hanya membaca buku yang sama, pelatihan yang sama dan cara mengajar yang sama, dan tidak melakukan inovasi. Guru juga harus belajar dari lingkungan. Lingkungan menjadi faktor eksternal yang membentuk profesionalitas guru. Sebab, di lingkungan masyarakat, guru menjadi figur yang dicontoh. Dari merekalah penilaian baik buruknya seorang guru didapatkan. Lebih-lebih guru Agama yang biasanya oleh masyarakat diminta untuk ikut berkontribusi dalam pendidikan non-formal. Hal demikian menuntut seorang guru lebih kreatif mengembangkan potensinya.

Guru perlu belajar dari lingkungan karena lingkungan menjadi ilmu praktis yang dapat diaplikasikan di dalam kelas ketika mengajar. Dalam pengertian yang lebih luas, peran lingkungan bagi seorang guru menjadi sumber praktis guru sebagai bekal untuk mengajar. Dengan kata lain, penting perlunya melibatkan diri dalam lingkungan masyarakat untuk menambah kemampuan aspek psikomotorik dan afektif. Semakin aktif seorang guru terlibat dalam masyarakat, semakin terasah kemampuannya.

Untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, bangsa ini perlu melihat pendidikan di mancanegara. Sebagai contoh di Australia. Di negara kanguru ini, peningkatan profesionalitas guru dilakukan dengan program *Smarter Shools: Improving Teacher Quality National Partnership* (TQNP). Program ini bertujuan untuk menyiapkan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Secara umum, program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran melalui:

1. Menarik lulusan terbaik.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan guru.
3. Meningkatkan standar pendaftaran calon guru.
4. Memberikan *reward* bagi guru dan kepala sekolah berprestasi.⁴⁷

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa problem pendidik di Indonesia, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, mencakup problem internal dan eksternal. Problem internal terletak pada diri pendidik itu sendiri karena sering dijumpai pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai guru atau dosen, sehingga dalam praktik mengajarnya menjadi kurang menarik dan tidak inspiratif bagi anak didiknya. Kedua, problem eksternal. Dalam hal

⁴⁷ David T. Hansen, dkk., *Teacher Education around the World*, (London: Roudledge 2012), 128.

ini pemerintah sebagai *decision maker* harus berbenah dan mengevaluasi sisi-sisi pendidikan yang kurang. Secara spesifik problem internal yang kerap dihadapi guru di antaranya:

1. Masih banyak guru di lembaga-lembaga pendidikan yang mengajar tidak membuat perangkat pembelajaran (RPP) sebelumnya.
2. Tidak mampu mengintegrasikan materi dalam SK dan KD yang diajarkan, sehingga pembelajaran kurang menarik bagi siswa karena hanya menggunakan satu pendekatan (*mono approach*) dan metode pembelajaran.
3. Terjadi ketimpangan kesejahteraan yang sangat signifikan antara guru PNS dengan guru honor yang membuat kecemburuan sosial.
4. Niat yang luntur akibat minimnya kesejahteraan yang diterima oleh guru, terutama guru tidak tetap atau guru honor. Dengan pendapatan minim, mereka kurang antusias dalam mengajar, sehingga kurang menikmati profesinya yang membuat mereka jadi tidak profesional.
5. Kelebihan beban mengajar akibat minimnya jumlah guru, terutama guru-guru di daerah tertinggal. Mereka juga banyak yang belum memenuhi kualifikasi standar sebagai seorang pendidik dan mengajar bukan di bidang keahliannya.

Selanjutnya, pemerintah sebagai *decision maker* dan LPTK sebagai lembaga pencetak guru juga memiliki problem yang belum terselesaikan, di antaranya:

1. Tumpang tindih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat kepentingan politik dan golongan sekelompok elit penguasa.
2. Begitu menjamurnya lembaga pendidikan guru tanpa kualitas yang dibuka setiap tahun dan mendapatkan ijin pemerintah.
3. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap LPTK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga banyak ditemukan LPTK yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan, seperti meluluskan mahasiswa yang belum waktunya dan belum layak menjadi calon guru.
4. Kurang selektifnya LPTK dalam menjaring mahasiswa, terutama LPTK yang ada di daerah-daerah yang hanya mementingkan kuantitas dari pada kualitas calon mahasiswanya.
5. Minimnya SDM dosen di LPTK setingkat doktor dan guru besar (profesor) yang berkontribusi dalam meningkatkan *research and development*.
6. Pola pendidikan guru yang instan yang tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan. Banyak LPTK yang meluluskan mahasiswanya tanpa melalui tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang benar dan sesuai kurikulum pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, *Ihyā' Ulumuddīn*, ttp.: Masyadul Husaini, t.t., Juz I.
- Fahriany, "Teacher Education in Indonesia", *TARBIYA: Journal Education of Muslim Society*, No.1, Vol. I, (Juni, 2014).
- Hansen T, David, dkk., *Teacher Education around the World*, London: Roulledge, 2012.
- Khoirunnisa, "Profil Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam SMPN Di Kota Bekasi", *Jurnal Tarbawi*, No. 3, Vol. I, (September 2012).
- Kardiyem, "Analisis Kinerja Guru Pasca Sertifikasi: Studi Empiris pada Guru Akuntansi SMK Se-Kabupaten Grobogan", *JEE: Journal of Economic Education Unes*, No. 2, Vol. 1, (Juni 2013).
- Kartowagiran, Badrun, "Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi)", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 3, Vol. XXX, (Nopember 2011).
- Kosim, Muhammad, *Pendidikan Guru Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2012.
- Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, cet ke-10, Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Robert McNergney, Carol Carrier, *Teacher Development*, New York: Macmillan Publishing, 1981.
- Sujianto, "Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan Guru Bersertifikat Pendidik di SMK Rumpun Teknologi se-Malang Raya", *Jurnal Pendidikan Sains*, No. 2, Vol. I, (Juni 2013).
- Surya, Priadi, "Model Pendidikan Guru Prajabatan: dari Penghapusan Akta IV Menuju Sertifikat Profesi", *Jurnal Dinamika Pendidikan*, No. 01, Vol. XXI, (Mei 2014).
- Suyanto, Asep Jihad, *Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2013.
- Syams al-Dīn, Abd al-Amir, *al-Mazhab al-Tarbawi 'in Ibnu Jama'ah*, Beirut: Dār al-Iqra, 1404 H/1984 M.
- _____, *al-Fikr al-Tarbawy ind Ibnu Khaldun wa Ibnu al-Azraq*, cet ke-1, Beirut: Dār al-Iqra, 1413 H/1993 M.
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Sumber dari Media Online

Agma, Nadia, "Program SM3T, Anis Baswedan Siap Sebar 1000 Sarjana ke Daerah Pelosok", *Aktual Post*, 21 Januari 2015. www.aktualpost.com/program-sm3t-anies-baswedan-siap-sebar-1000-sarjana-ke-daerah-pelosok-45924/. Diakses pada 8 April 2015.

Ati, "2016, Sebanyak 72.082 Guru di Indonesia Bersertifikasi", *Kedaulatan Rakyat*, 11 Januari 2016. www.krjogja.com/sebanyak-72082-guru-di-indonesia-bersertifikasi. Diakses pada 16 Pebruari 2016.

Anbarini, Ratih "Program SM3T Salah Satu Solusi Pemerataan Kualitas Pendidikan", <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/node/2951>. Diakses pada 8 April 2015.

"Derita Guru diperbatasan", *Pontianak Time*, 25 Nopember 2013. www.pontianak-times.com/edukasi/251113/derita-guru-mengajar-di-perbatasan. Diakses pada 7 April 2015.

"Indonesia Kekurangan Doktor", <http://kalbar.antaranews.com/berita/332228/indonesia-kekurangan-doktor>. Diakses pada 9 April 2015.

Mustofa, Bisri, "Tunjangan Guru Non-PNS di Kemenag 8 Bulan Belum Cair", *Pikiran Rakyat*, 04 Mei 2015, <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2015/05/04/325963/tunjangan-guru-non-pns-di-kemenag-8-bulan-belum-cair>. Diakses pada 20 Mei 2015.

Muzakki, Khoirul, "Beri Beasiswa, Kemenag Target 5000 Doktor", *Koran Sindo*, 10 Maret 2015, <http://www.koran-sindo.com/read/974440/149/beri-beasiswa-kemenag-target-5-000-doktor-1425959258>. Diakses pada 18 Mei 2015.

Purwadi, Didi, "Kemendikbud: Indonesia Ketinggalan Jumlah SDM Bertitel Doktor", *Republika*, 01 Maret 2015, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/01/n1rj31-kemendikbud-indonesia-ketinggalan-jumlah-sdm-bertitel-doktor>. Diakses pada 18 Mei 2015.

Raharja, Karta, "PGRI: Gaji Guru Honorer Tidak Manusiawi", *Republika*, 19 Maret 2015. www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/15/03/19/nlgsj7-pgri-gaji-guru-honorer-tidak-manusiawi. Diakses pada 3 April 2015.

Ridarineni, Neni, "Banyak Daerah Krisis Guru Agama", *Republika*, 21 Januari 2015, <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanahkoran/15/01/21/niiroa1--banyak--daerah--krisis-guru-agama>. Diakses 8 April 2015.

- Seo, Yohanes, "20 Ribu Guru di NTT Masih Berijazah SMA", Tempo, 05 Mei 2015. <http://www.nasional.tempo.co/read/news/2015/05/05/Ribu-Guru-di-NTT-Masih-Berijazah-SMA>. Diakses pada 20 Mei 2015.
- Sutisna, Nanung, "Nasib 6.000 Guru Honorer di Purwakarta Tidak Jelas", Tempo, 05 Mei 2015. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/05/058663608/nasib-6-000-guru-honorer-di-purwakarta-tidak-jelas>. Diakses pada 20 Mei 2015.
- Sutopo Hadi, Bambang, "DIKTI: Jumlah Jurnal Terakreditasi Perlu Ditingkatkan", Koran Sindo, 10 Maret 2015, <http://www.koransindo.com/read/974440/149/beri-beasiswa-kemenag-target-5-000-doktor-1425959258>. Diakses pada 18 Mei 2015.
- Tajuk Sindo, "Krisis Dosen", Koran Sindo, 02 Februari 2015, <http://nasional.sindonews.com/read/958755/16/krisis-dosen-1422847912>. Diakses pada 4 April 2015.
- Tarigan, Mitra, "Baru dibentuk Apa Tugas Direktorat Jenderal Guru?", Tempo, 08 Pebruari 2015, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/08/079640843/Baru-Dibentuk-Apa-Tugas-Direktorat-Jenderal-Guru>. Diakses pada 20 Mei 2015.
- Universitas Islam Negeri, http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_negeri. Diakses pada 5 April 2015.
- Utomo, Said Dian, "Potret Pendidikan diperbatasan Kalimantan", dalam <http://pattiro.org/?p=4143>. Diakses pada 7 April 2015.